



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2017/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, semula sebagai **Termohon/ Penggugat rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, semula sebagai **Pemohon/ Tergugat rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 692/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkemis serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk membayar hak-hak Penggugat rekonvensi/Termohon sebagai akibat perceraian berupa;
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram
 - 2.3. Nafkah untuk seorang anak minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan);
3. Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Konvensi – Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 716.000.00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 Pembanding telah mengajukan permohonan
Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PTA.Btn



banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 6 Juli 2017;

Membaca Memori Banding Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 21 Juni 2017, memori banding mana telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 6 Juli 2017, sedangkan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 4 Agustus 2017;

Membaca Surat yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 4 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tersebut dengan relaas Nomor 0692/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 19 Juli 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding mengoreksi kaki putusan *a quo* (sidang pembacaan putusan) tertulis “. . . dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadir Termohon “ padahal dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Juni 2017 saat sidang pembacaan putusan dinyatakan “. . . Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan”, lagi pula Termohon menyatakan banding pada tanggal pembacaan putusan tersebut, oleh sebab itu kaki putusan dimaksud harus diluruskan yakni dalam sidang pembacaan putusan tanggal 19 Juni 2017 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan sesaat setelah pembacaan putusan di tingkat pertama yaitu pada tanggal 19 Juni 2017, maka dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu masa banding dan diajukan sesuai dengan tata

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PTA.Btn



cara yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding *a quo* secara *formal* dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding serta bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, juga pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dan juga memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam konvensi, sepenuhnya dapat disetujui untuk diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding, namun Majelis Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti sudah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang tidak pernah bersatu dan rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada asas "*Marriage Breakdown*" perceraian dapat dikabulkan, karena gagalnya upaya damai merupakan indikator bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah retak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian kondisinya tidak akan ada manfaatnya, sebab secara sosiologis dan psikologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan, terlepas dari siapa dan apa yang menjadi penyebabnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor 534K/Pdt/1996 yang *abstrak* hukumnya: *"bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut"*. Selain itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor 44K/AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa: *"Bilamana percekcoan antara suami-isteri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-isteri,"* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Pemohon yang mohon agar perkawinannya diceraikan dengan Termohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam konvensi sepenuhnya dapat dipertahankan, karenanya dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi tentang tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan biaya pemeliharaan anak (*hadlonah*), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sudah benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya namun demikian Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa nilai mut'ah dan nafkah hadhanah

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PTA.Btn



perlu ditambah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada rekonvensi yang menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Pembanding sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena hal tersebut sudah dianggap dalam batas kepatutan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam hal nilai nominal nafkah anak, meskipun Penggugat Rekonvensi tidak menuntut hak pengasuhan anak (hadhanah), namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, anak tersebut sudah berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar minimal 1 (satu) orang anak, sesuai dengan kemampuan Terbanding sebagai seorang pegawai Swasta yang berpenghasilan Rp 4.993.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah jumlah nilai nafkah hadhanah tersebut minimal 1/3 (satu per tiga) dari penghasilan (gaji) Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya tidak ada satupun penjelasan, apa dan bagaimana *mut'ah* itu, melainkan langsung ditetapkan *mut'ah* berupa emas 24 karat seberat 5 gram, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat penetapan tersebut dianggap tidak patut dan tidak layak, sehingga perlu pertimbangan tersendiri;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *mut'ah* itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami. Sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa- Adillatuhu*, Juz 7, halaman 320, yang diambil menjadi doktrin Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan ini, yang artinya: "Pemberian *mut'ah* itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak *bain kubro*, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, seperti semula".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memandang wajar dan pantas Tergugat Rekonvensi/ Terbanding yang sampai saat ini masih bekerja di swasta yang berpenghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 4.993.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana slip gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bulan April 2017 dibebani kewajiban membayar *mut'ah* berupa emas 24 karat seberat 30 gram sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat mengenai tuntutan harta bersama berupa ruko, rumah, barang perabotan rumah tangga dan motor, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), disamping itu ternyata petitum gugatan Penggugat tersebut tidak didukung oleh posita, maka sesuai Yurisprudensi MA RI Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang *abstrak* hukumnya menyatakan: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima", oleh sebab itu gugatan rekonvensi atas harta bersama *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai rekonvensi dengan perubahan dan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi & Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, pada tingkat banding kepada Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 692/Pdt.G/ 2017/PA.Tgrs., tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 692/Pdt.G/ 2017/PA.Tgrs. tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PTA.Btn



dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat untuk sebagian;

2.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 30 gram;

2.3. Biaya *hadhanah*/pemeliharaan anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa (mandiri);

3.-----

Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi – Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 19 Muharam 1439 Hijriyah**, oleh **Drs. H. A. Tatang, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moch.**

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ichwan Ridwan, S.H., M.H., dan H. Sunarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut pada hari **Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Safar 1439 Hijriyah** dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh **Achmad Sofwan, S.H.**, sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Tatang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Halaman **11** dari **11 halaman** Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)